

## SOP Perpanjangan Masa Studi Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada

Perpanjangan Masa studi	
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
PENGERTIAN	<p>Masa studi mahasiswa Magister Psikologi Profesi adalah waktu yang ditetapkan bagi mahasiswa Magister Psikologi Profesi untuk menyelesaikan pendidikannya. Masa studi dihitung mulai pertamakali mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa sampai dengan dinyatakan lulus ujian tesis dan mengikuti wisuda dan sumpah psikolog. Perpanjangan masa studi adalah waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi setelah habis masa studinya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Psikologi UGM</p>
TUJUAN	<p>Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Magister Psikologi Profesi UGM karena masa studi yang disediakan sudah habis</p>
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuti Akademik               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa dengan persetujuan Pembimbing Akademik dan Sekretaris Bidang yang diketahui oleh Ketua Program Studi diijinkan untuk mengambil cuti akademik maksimal 2 x 1 semester</li> <li>b. Cuti akademik diberikan apabila mahasiswa telah menyelesaikan semester kedua</li> <li>c. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM</li> <li>d. Waktu cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi</li> </ol> </li> <li>2. Perpanjangan Masa Studi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila dalam waktu maksimal 4 (empat) tahun belum lulus, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi, yang disetujui oleh Pembimbing tesis, Dosen Pembimbing Akademik, Sekretaris Bidang dan Pengelola Program Studi (Panduan Akademik Pascasarjana, 2005)</li> <li>b. Perpanjangan masa studi diberikan maksimal 2 x satu semester (Panduan Akademik Pascasarjana, 2005)</li> <li>c. Perpanjangan masa studi diajukan secara tertulis paling lambat satu (1) bulan sebelum pendaftaran ulang semester berikutnya berlangsung</li> <li>d. Permohonan perpanjangan masa studi ditujukan kepada Dekan Fakultas Psikologi UGM</li> </ol> </li> <li>3. <i>Drop Out</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan <i>drop out</i> mengacu pada Dokumen Akademik Sekolah Pascasarjana (2005). Mahasiswa Magister Psikologi Profesi pada tahap pembelajaran yang telah ditentukan (5 tahun) tidak mampu menyelesaikan studi atau memenuhi aturan yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut diminta untuk mengundurkan diri</li> <li>b. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengundurkan diri, maka akan dikeluarkan surat dari Institusi yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut tidak</li> </ol> </li> </ol>

	<p>mampu menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang telah ditentukan</p> <p>c. Mahasiswa yang mengundurkan diri mendapat hak untuk memperoleh transkrip nilai sesuai dengan mata kuliah yang telah diambil</p>
PETUGAS	<p>Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas bagian administrasi akademik</li> <li>2. Sekretaris bidang</li> <li>3. Ketua program studi</li> <li>4. Dekan</li> </ol>
PERALATAN	<p>Peralatan yang dibutuhkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panduan akademik Magister Psikologi Profesi</li> <li>2. Surat peringatan masa studi</li> <li>3. Undangan kehadiran mahasiswa untuk melakukan pemantauan kemajuan studi secara langsung</li> <li>4. Daftar hadir mahasiswa</li> </ol>
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian akademik Magister Psikologi Profesi akan memberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang telah habis masa studinya (4 tahun)</li> <li>2. Peringatan diberikan sebulan sebelum semester 8, 9 dan 10 berakhir</li> <li>3. Di samping peringatan, mahasiswa dipanggil untuk melaporkan kemajuan studi</li> <li>4. 1 bulan sebelum masa studi habis mahasiswa membuat surat permohonan perpanjangan masa studi kepada Dekan diketahui oleh ketua program studi yang dilampiri dengan kemajuan studi</li> <li>5. Dekan membuat permohonan perpanjangan studi ke rektor</li> <li>6. Mahasiswa menerima SK perpanjangan studi dari rektor</li> <li>7. Mahasiswa membayar SPP dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif</li> </ol>

Disusun oleh				Di sah kan oleh	
<u>Dr. Murtini,SU</u> Sekbid Psi. Pendidikan		<u>Dr.Bagus Riyono,MA</u> Sekbid Psi. Ind&Organisasi		<u>Dra. Supra Wimbarti, MSc,Ph.D</u>	
<u>Prof. KwartariniWahyuYuniarti,Ph.D</u> <u>Sekbid. Psi. Klinis</u>		<u>Dr. Ira Paramastri,MSi</u> <u>Ketua Program</u>			